

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3051/SVLK/SCS/VII/2026**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Master Kidz Indonesia
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah (51372)
3. Kegiatan : Sertifikasi
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000152
 - Masa Berlaku : 28 Juli 2026 s.d 27 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI – Industri Mainan Anak-anak dan Industri Furnitur dari Kayu
5. Tanggal Audit : 29-30 Juni 2026
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Master Kidz Indonesia** dapat **diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 28 / 07 / 2026



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 3052/SVLK/SCS/VII/2026

PT MASTER KIDZ INDONESIA

Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah (51372)

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
28/07/2026	27/07/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
29-30/06/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
28/07/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar – Ketua Tim Harun Abdul Aziz – Anggota		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu pada pemegang PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Master Kidz Indonesia		
Alamat Kantor	Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah (51372)		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120204911381		
Produk dan Kapasitas Izin	KBLI 32402 - Industri Mainan dari Kayu (500.000 pcs/tahun) KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu (100.000 pcs/tahun)		
Lokasi Pabrik	Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah (51372)		
Koordinat Lokasi	-6.92769203288075, 110.27069472078242		
Pengurus Perusahaan	Direktur : Tuan Chan Chun Ho		
	Komisaris : Nyonya Valentine Yesica		
Manajemen Representatif	Arya Haryadi		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	29/06/2026 di Kantor PT Master Kidz Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	29-30/06/2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2
Pertemuan penutupan	30/06/2026 di Kantor PT Master Kidz Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	14-07-2026	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	28/07/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120204911381 tanggal 18 September 2019, perubahan ke-6 tanggal 29 Juli 2022 - Nama Perusahaan : PT Master Kidz Indonesia - Alamat Kantor : Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372 - Penanaman Modal : PMA - Kode dan Nama KBLI : 32402 – Industri Mainan Anak-anak 31001 – Industri Furnitur dari kayu - Lokasi Usaha : Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372 - Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120204911381 tanggal 18 September 2019, Perubahan ke-6 tanggal 29 Juli 2022 dan Dicetak tanggal 29 Juli 2022 untuk KBLI sebagai berikut: - Nomor KBLI : 32402 – Industri Mainan Anak-anak 31001 – Industri Furnitur dari kayu - Lokasi Usaha : Kawasan Industri Kendal, Jl. Saptarengga No. 12, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51372 - Klasifikasi Risiko : (Menengah Rendah) - Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Master Kidz Indonesia telah sesuai dengan dokumen NIB.
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat: a. Nomor NPWP : 92.896.372.7-513.000 b. Nama Perusahaan : PT Master Kidz Indonesia c. Alamat : Jl. Saptanegara No 12, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : 18 September 2019 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan: 1. Dokumen Lingkungan a. Nama Dokumen : RKL-RPL b. Pengesahan : Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Kendal Nomor 660.01.02.23/KIK-MKI/XI/2025 tentang Persetujuan Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional PT Master Kidz Indonesia tanggal 28 November 2025

	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Master Kidz Indonesia aktif kembali menjalankan kegiatan operasionalnya per Januari 2026. Terdapat surat pernyataan tidak beroperasi akibat kejadian musibah kebakaran Nomor 001/MKI-ACC/12-2024 tanggal 10 Desember 2024 dan Surat Keterangan Kronologi, serta Pemberitahuan dari pihak Kepolisian. Dokumen addendum RKL-RPL PT Master Kidz Indonesia disahkan pada November 2025 dan mulai melakukan kegiatan operasionalnya sejak Januari 2026. Pada saat kegiatan audit ini dilakukan (Juni 2026) belum genap 1 semester periode pelaporan RKL-RPL. PT Master Kidz Indonesia telah melakukan uji lingkungan untuk parameter udara ambien, kebauan, dan tingkat kebisingan sebagai bahan penyusunan dokumen monitoring lingkungan semesteran.
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. PT Master Kidz Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni 9120204911381 untuk KBLI 32402 – Industri Mainan Anak-anak dan KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu. 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha berada di areal yang diizinkan, yakni titik koordinat - 6.92769203288075, 110.27069472078242.. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB usaha kegiatan industri, yakni Industri Mainan Anak-anak
	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT Master Kidz Indonesia dengan nomor NIB 9120204911381. Terdapat laporan SIINas PT Master Kidz Indonesia untuk setiap Triwulan. PT Master Kidz Indonesia aktif kembali menjalankan kegiatan operasionalnya per Januari 2026. Terdapat surat pernyataan tidak beroperasi akibat kejadian musibah kebakaran Nomor 001/MKI-ACC/12-2024 tanggal 10 Desember 2024 dan Surat Keterangan Kronologi, serta Pemberitahuan dari pihak Kepolisian.
	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB Berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Master Kidz Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Master Kidz Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk mainan anak-anak. Bahan Baku yang digunakan adalah kayu gergajian, plywood, veneer yang berasal dari pemasok domestik dan impor. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa Purchase Order dan Invoice serta dilengkapi dokumen Surat Jalan untuk sumber bahan baku domestik, dan Dokumen Impor yang lengkap untuk sumber bahan baku impor sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode 12 Bulan diketahui : a. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Delivery Note/Surat Jalan, dan Nota Penerimaan Barang/NPB. b. Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen dan fisik dilapangan, menunjukkan kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen angkutan yang menyertainya. c. Jumlah unit dan berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. d. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Master Kidz Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan)

		yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Master Kidz Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Master Kidz Indonesia tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Master Kidz Indonesia selama periode 12 bulan terakhir menggunakan bahan baku kayu gergajian, plywood, veneer, MDF dari pemasok yang telah bersertifikat S-Legalitas dan/atau dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas hasil hutan sebagaimana tercantum pada dokumen supplier list PT Master Kidz Indonesia (edisi Juni 2026-001) tanggal 24 Juni 2026.
	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data antar dokumen impor yang meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List, dan Invoice diperoleh informasi kesesuaian informasi antar dokumen impor tersebut pada periode yang sama.
	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Master Kidz Indonesia merupakan Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/WBC.10/2020. Pemenuhan dokumen Deklarasi Impor dan Uji Kelayakan PT Master Kidz Indonesia untuk penerimaan impor periode 12 bulan terakhir terdapat kesesuaian data dan informasi.
	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Permendag No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor maka tidak diwajibkan dokumen Persetujuan Impor.
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan Realisasi impor
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Master Kidz Indonesia merupakan Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/WBC.10/2020. Tersedia laporan realisasi impor PT Master Kidz Indonesia periode 12 bulan terakhir yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan hasil uji tuntasnya

	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh informasi bahwa bahan baku impor berupa kayu gergaji, MDF, dan veneer. Produk MDF ini dikenakan bea masuk. PT Master Kidz Indonesia merupakan kawasan berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 64/WBC.10/2020, oleh karena itu, bea masuk ditanggihkan.
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Master Kidz Indonesia menerima bahan baku dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar jenis kayu yang dilindungi/ yang tercantum dalam dokumen CITES.
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi memberikan bukti penggunaan kayu impor dan/atau turunannya berupa laporan analisis bahan baku selama 12 bulan terakhir.
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dalam dokumen Prosedur Pelaksanaan Due Diligence PT Master Kidz Indonesia sebagai referensi untuk pelaksanaan impor, termasuk Due Diligence, yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor PT Master Kidz Indonesia.
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi memberikan dokumen yang menjamin legalitas asal bahan baku berupa Sertifikat dari badan sertifikasi yang berisi informasi tentang indikator penerbitan sertifikat terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku serta ketelusuran bahan baku.
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi menggunakan pencatatan (spreadsheet) internal perusahaan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Master Kidz Indonesia adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah Mainan anak-anak dan furniture dari kayu. Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi 12 bulan terakhir, diketahui bahwa operasional produksi baru aktif kembali sejak Januari 2026. Terdapat data produksi yang memadai untuk menghitung jumlah bahan baku yang digunakan, produk yang dihasilkan, serta hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan									
	Nilai	:	(Memenuhi)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan : 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Mainan anak-anak dan furnitur dari kayu. 2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi. <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi Per Tahun</th><th>Kapasitas Izin Per Tahun</th></tr><tr><td>Mainan Anak-anak</td><td>80,377 pcs atau 342.31 m3</td><td>500.000 pcs</td></tr><tr><td>Furnitur dari kayu</td><td>0 pcs</td><td>100.000 pcs</td></tr></table> PT Master Kidz Indonesia memiliki angka realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas izinnya.	Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun	Kapasitas Izin Per Tahun	Mainan Anak-anak	80,377 pcs atau 342.31 m3	500.000 pcs	Furnitur dari kayu	0 pcs	100.000 pcs
Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun	Kapasitas Izin Per Tahun										
Mainan Anak-anak	80,377 pcs atau 342.31 m3	500.000 pcs										
Furnitur dari kayu	0 pcs	100.000 pcs										
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan									
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.									
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu									
	Nilai	:	(Memenuhi)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Master Kidz Indonesia untuk periode 12 bulan terakhir yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.									
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri									
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait penjasaaan produksi tidak diterapkan.									
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)									
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait penjasaaan produksi tidak diterapkan.									
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan									
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait penjasaaan produksi tidak diterapkan.									
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa									
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)									
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait penjasaaan produksi tidak diterapkan.									
	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa									

Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait penjasan produksi tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan pemindahtanganan produk untuk tujuan ekspor. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa pada data material balance dapat diketahui bahwa total penjualan produk mainan anak-anak pada periode 12 Bulan sejumlah 342.3143 m3, tidak melebihi total persediaan pada periode yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh produk yang di ekspor oleh PT Master Kidz Indonesia berasal dari persediaan sendiri. Tidak terdapat produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Pemenuhan terhadap kegiatan ekspor adalah PEB, INV, PL, DN, V-Legal, dan BL. Verifikasi Silang: Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi untuk HS Code 95030040 yang tidak wajib V-Legal, dengan demikian verifier pembetulan ekspor tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil Analisa dokumen penjualan ekspor PT Master Kidz Indonesia selama periode 12 bulan, produk jadi yang diekspor oleh perusahaan menggunakan pos tarif/HS 9503.00.40, dimana pos tarif/HS tersebut tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar. Sehingga verifier terkait Bukti pembayaran bea keluar tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku,

	Justifikasi		diperoleh informasi bahwa selama periode 12 bulan, PT Master Kidz Indonesia hanya menggunakan jenis kayu Pinus, Beech, Poplar, Rubber Wood, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ini merupakan audit sertifikasi awal, belum terdapat perjanjian penggunaan tanda SVLK dan belum terdapat penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia prosedur yang berkaitan dengan K3 di PT Master Kidz Indonesia. Terdapat prosedur terkait K3 yang akan diimplementasikan Safety Department, meliputi MKI.PK-HRD.05, MKI.PK-HRD.05. 2. PT Master Kidz Indonesia telah memiliki penanggung jawab K3 melalui keputusan General Manger nomor MKI/EHSC/2605-0005 tanggal 22 Mei 2026. 3. Terdapat Surat Keterangan nomor 2804.09/PB/AK3U/2026 tanggal 28 April 2026 yang menerangkan bahwa Lisensi, SKP Ahli K3, dan Pengesahan P3K3 masih dalam proses administrasi di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD (sepatu safety, helm, earplug, masker, googles, leather gloves, dan rompi) serta fasilitas K3 seperti ruang kesehatan, APAR, Hydrant, kotak P3K, ruang kesehatan, dll. Hasil observasi lapangan menunjukkan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir yang lengkap dengan Upaya penanganannya. Setiap kejadian kecelakaan dicatatn dalam LKK (Laporan Kecelakaan Kerja). Terdapat 5 kejadian kecelakaan kerja selama periode audit.
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Master Kidz Indonesia telah memiliki MKI.IK-HR.003 tentang mekanisme kebebasan berserikat dan prosedur perundingan Bersama. Terdapat berita acara pembentukan Lembaga Kerjasama bipartite PT Master Kidz Indonesia tanggal 5 Mei 2026. Terdapat surat permohonan pencatatan LKS Bipartit kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal

		nomor 107/SPm/HRD-DIR/MKI/V/2026 tanggal 26 Mei 2026.
	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen draft dokumen Peraturan Perusahaan periode 2026-2028 PT Master Kidz Indonesia yang sedang dalam proses pengesahan. Dibuktikan dengan surat keterangan pengesahan peraturan perusahaan nomor 500.15.12.1/943/PPPKB/2026 tanggal 26 Juni 2026 dari Kabid Hubungan Industrial Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data per 26 Juni 2026, perusahaan memiliki karyawan sejumlah 386 orang dengan komposisi karyawan kontrak 357 orang, karyawan tetap 29 orang, laki-laki 343 orang dan Perempuan 43 orang. Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT Master Kidz Indonesia, tersedia dokumen MKI.IK-HR.004 mengenai prosedur manajemen anti diskriminasi untuk memastikan bahwa karyawan tidak diperlakukan dengan tidak semestinya karena ras, agama, usia, kecacatan, jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, atau kecenderungan pergaulan.

Jakarta, 28 Juli 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
Todd Frank
 Direktur